



IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANAGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Laila Fatia Maharani¹⁾, Lanang Maulana²⁾, Komang Winda Sari³⁾, Sinta Bela Farah Kirani⁴⁾, Abdul Halim⁵⁾

- ¹⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: mlailafatia@gmail.com
- ²⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: lanangmaulana1211@gmail.com
- ³⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: windasarikomang07@gmail.com
- ⁴⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: sb188030@gmail.com
- ⁵⁾ Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: abdulhalim@fkip.unila.ac.id

Abstract

Violence in higher education institutions is a serious problem affecting students' psychological, academic, and social well-being. This study aims to examine the implementation of Permendikbudristek Number 55 of 2024 on the Prevention and Handling of Violence in Higher Education, specifically at Universitas Lampung. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through interviews with students and members of the PPKPT Task Force. The findings indicate that the PPKPT Task Force at Universitas Lampung has carried out its prevention, handling, and victim protection functions; however, students' understanding of the reporting mechanism remains low. More intensive and sustained socialization is needed to optimize policy implementation and achieve a safe, inclusive, and violence free campus environment.

Keywords: Violence in Higher Education, Permendikbudristek No. 55 of 2024, PPKPT Task Force, Victim Protection, University of Lampung.

Abstrak

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan permasalahan serius yang berdampak pada aspek psikologis, akademis, dan sosial sivitas akademika. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya di Universitas Lampung. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan mahasiswa dan anggota Satgas PPKPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKPT Universitas Lampung telah menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban, namun tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pelaporan masih rendah. Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan agar implementasi kebijakan berjalan optimal dan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan dapat terwujud.

Kata Kunci: Kekerasan di Perguruan Tinggi, Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, Satuan Tugas PPKPT, Perlindungan Korban, Universitas Lampung.



PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang terus menjadi perhatian publik dan akademisi di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencakup kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik, psikis, diskriminasi, dan perundungan yang menyangkut berbagai elemen sivitas akademika. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), tercatat sebanyak 29.883 kasus kekerasan sepanjang tahun 2023, di mana 13.156 di antaranya merupakan kasus kekerasan seksual sebagai jenis kasus tertinggi. Data per April 2024 menunjukkan bahwa 2.681 kasus kekerasan seksual terjadi di lingkungan pendidikan tinggi. Angka tersebut mencerminkan betapa seriusnya ancaman kekerasan yang menghantui lingkungan kampus sebagai ruang akademis yang seharusnya aman dan kondusif.

Kekerasan di kampus berdampak luas terhadap korban, baik secara psikologis, akademis, maupun sosial. Perguruan tinggi harus dapat mengenali realitas bahwa terdapat perilaku pelecehan seksual yang terjadi kepada para mahasiswanya, yang kemudian dapat memperburuk potensi akademik serta kesehatan mental mereka. Ironisnya, korban kerap enggan melapor akibat minimnya dukungan institusi dan adanya stigma sosial. Meskipun regulasi telah diterbitkan, perlindungan terhadap korban masih belum komprehensif, dan korban kerap enggan melapor karena minimnya dukungan dan stigma sosial.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah kebijakan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2024 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, sebagai pengganti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi terbaru ini hadir dengan cakupan yang jauh lebih luas dan komprehensif. Permenbudristek No. 55 Tahun 2024 memperkuat langkah pencegahan serta penanganan berbagai bentuk kekerasan di kampus, mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, diskriminasi, hingga perundungan, sekaligus menyediakan landasan hukum yang lebih jelas, termasuk pengaturan pendanaan, mekanisme pelaporan, serta pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK). Keberadaan Satgas PPK menjadi instrumen penting dalam melindungi korban. Pemerintah berharap adanya Satgas PPKPT dapat mendorong para korban untuk lebih berani melapor, dan pihak kampus juga aktif mensosialisasikan kanal pengaduan Satgas PPKPT. Lebih jauh, Satgas berperan aktif dalam membangun budaya sadar kekerasan berbasis kesetaraan gender, menghormati hak asasi manusia, serta memperkenalkan sistem pelaporan yang mudah diakses, aman, rahasia, dan non diskriminatif.

Universitas Lampung (Unila) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Provinsi Lampung

tidak lepas dari kewajiban mengimplementasikan regulasi ini. Namun, sebagaimana perguruan tinggi lain di Indonesia, implementasi kebijakan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi isu mendesak yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, kajian mengenai sejauh mana Permenbudristek No. 55 Tahun 2024 diimplementasikan di lingkungan Universitas Lampung menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan demi terwujudnya kampus yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, khususnya terkait pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan kampus. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan beberapa mahasiswa yang dipilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait isu pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai tingkat pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme pelaporan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menginterpretasikan hasil wawancara dan menghubungkannya dengan ketentuan yang terdapat dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi

Pendidikan tinggi di Indonesia diharapkan menjadi ruang aman, inklusif, dan mendukung pengembangan potensi seluruh sivitas akademika. Namun, realitas di banyak perguruan tinggi menunjukkan tantangan serius berupa berbagai bentuk kekerasan yang mengganggu proses tridharma perguruan tinggi. Kekerasan di lingkungan kampus tidak hanya merusak martabat individu, tetapi juga menghambat iklim akademik yang sehat, menurunkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan trauma jangka panjang bagi korban. Meningkatnya kasus kekerasan,



khususnya yang berbasis gender dan kekuasaan, menjadi salah satu pendorong utama lahirnya regulasi baru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang lebih fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Regulasi tersebut merupakan langkah penting pertama untuk memberikan kerangka hukum di tingkat perguruan tinggi. Namun, seiring waktu, muncul kesadaran bahwa kekerasan di kampus tidak terbatas pada aspek seksual saja. Berbagai laporan dari Komnas Perempuan dan data survei internal kementerian menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan fisik, psikis, perundungan (bullying), diskriminasi, intoleransi, serta kebijakan institusi yang secara tidak langsung mengandung unsur kekerasan. Kondisi ini mendorong penyempurnaan regulasi agar lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika masalah yang ada.

Latar belakang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sangat terkait dengan tren kekerasan di perguruan tinggi yang terus menjadi perhatian publik. Banyak kasus yang terungkap menunjukkan pola kekerasan yang melibatkan ketimpangan kuasa, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau antar sesama sivitas. Kekerasan verbal, non-verbal, hingga yang dimediasi melalui platform digital semakin marak dan sering kali tidak ditangani secara memadai karena keterbatasan mekanisme sebelumnya. Korban kerap mengalami stigma, intimidasi, atau bahkan reviktimisasi ketika melapor, sehingga banyak kasus yang tidak terdokumentasi dengan baik. Hal ini mencerminkan lemahnya budaya pelaporan dan perlindungan di lingkungan pendidikan tinggi.

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 hadir sebagai respons kebijakan yang lebih luas. Regulasi ini menggantikan Permen sebelumnya dan memperluas cakupan kekerasan menjadi enam bentuk utama: kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan. Perluasan ini didasarkan pada pemahaman bahwa kekerasan bersifat multidimensional dan dapat terjadi dalam berbagai konteks relasi akademik maupun non-akademik. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan, sehingga penyelenggaraan tridharma pendidikan dapat berjalan optimal.

Salah satu aspek penting dalam latar belakang regulasi ini adalah komitmen pemerintah terhadap hak asasi manusia dan perlindungan korban. Kekerasan di kampus tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan bebas dari diskriminasi. Data dari berbagai survei menunjukkan bahwa korban kekerasan sering mengalami dampak psikologis berat, penurunan prestasi akademik, hingga putus studi. Oleh karena itu, Permendikbudristek 55/2024 menekankan prinsip-prinsip nondiskriminasi, kesetaraan gender, akuntabilitas, dan perlindungan terbaik bagi korban. Regulasi ini juga memperkuat peran perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT), yang merupakan evolusi dari Satgas PPKS sebelumnya, dengan komposisi yang lebih representatif dan proporsional.

Konteks sosial budaya Indonesia turut memperkuat urgensi regulasi ini. Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, menjadi landasan filosofis dalam upaya pencegahan kekerasan. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan pola interaksi sosial, bentuk-bentuk kekerasan baru seperti cyberbullying atau pelecehan berbasis daring semakin sering terjadi di kalangan mahasiswa. Selain itu, faktor struktural seperti budaya patriarki, kurangnya edukasi seksual yang komprehensif, dan minimnya kesadaran hukum di kalangan sivitas akademika memperburuk situasi. Banyak perguruan tinggi belum memiliki mekanisme internal yang kuat, sehingga penanganan kasus sering kali bersifat sporadis dan tidak transparan. Penerbitan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 juga mencerminkan pembelajaran dari implementasi regulasi sebelumnya. Meskipun Permen 30/2021 telah membawa kemajuan, masih terdapat kekurangan dalam hal cakupan, mekanisme pelaporan yang aman, pemulihan korban, dan sanksi yang tegas. Regulasi baru ini memperbaiki aspek-aspek tersebut dengan mengatur secara lebih rinci mulai dari pencegahan (melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan tata kelola), penanganan kasus (dengan prinsip kerahasiaan dan keberpihakan pada korban), hingga pemantauan dan evaluasi. Keberadaan regulasi ini diharapkan dapat mendorong budaya zero tolerance terhadap kekerasan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Secara keseluruhan, latar belakang Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 adalah upaya sistemik pemerintah untuk menjawab tantangan kekerasan di dunia pendidikan tinggi. Regulasi ini bukan hanya dokumen administratif, melainkan manifestasi komitmen untuk mewujudkan kampus sebagai ruang yang benar-benar mendidik, melindungi, dan memberdayakan setiap individu. Implementasinya memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, hingga mitra eksternal, agar tujuan menciptakan lingkungan akademik yang aman dapat tercapai secara nyata.

A. Definisi Kekerasan dalam Konteks Pendidikan Tinggi

Kekerasan merupakan salah satu fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang telah menjadi perhatian serius di berbagai kalangan, termasuk dalam lingkungan pendidikan tinggi. Secara etimologis, istilah kekerasan berasal dari kata "keras" yang mengandung makna kekuatan, paksaan, atau tindakan yang menyakiti. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai perihal yang bersifat keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Pengertian ini menekankan adanya unsur paksaan dan dampak negatif yang ditimbulkan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut perspektif hukum, kekerasan tidak hanya terbatas pada tindakan fisik semata. Definisi yang lebih luas mencakup berbagai bentuk perbuatan yang melanggar



norma, etika, dan hak asasi manusia. Dalam konteks Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, kekerasan didefinisikan secara resmi sebagai "setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya." Definisi ini mencerminkan pemahaman yang komprehensif, di mana kekerasan tidak lagi hanya dilihat dari aspek fisik, melainkan juga mencakup dimensi psikis, seksual, dan struktural yang sering terjadi di kampus.

Definisi kekerasan dalam regulasi ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, seperti Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang lebih fokus pada kekerasan seksual. Perluasan cakupan ini didasarkan pada realitas bahwa kekerasan di perguruan tinggi dapat muncul dalam berbagai relasi kuasa, seperti antara dosen dan mahasiswa, senior dan junior, atau bahkan melalui kebijakan institusi yang diskriminatif. Kekerasan sering kali berakar pada ketimpangan relasi kuasa, di mana pelaku memanfaatkan posisi, pengetahuan, atau statusnya untuk mendominasi korban. Hal ini sejalan dengan pandangan para ahli yang melihat kekerasan sebagai manifestasi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan integritas fisik, mental, dan sosial individu. Dalam literatur akademik Indonesia, kekerasan sering dibedakan menjadi beberapa kategori utama. Kekerasan fisik melibatkan kontak fisik yang menyakitkan, seperti penganiayaan, tawuran, atau eksploitasi ekonomi. Kekerasan psikis mencakup tindakan non-fisik yang merendahkan, menakuti, atau membuat korban tidak nyaman, seperti pengucilan, intimidasi verbal, atau ancaman. Perundungan (bullying) merupakan bentuk kekerasan berulang yang dilakukan secara langsung atau melalui media digital, sementara kekerasan seksual melibatkan pelecehan yang merendahkan tubuh dan fungsi reproduksi korban. Selain itu, diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung kekerasan juga diakui sebagai bentuk kekerasan struktural yang dapat menghambat akses pendidikan yang setara.

Para ahli pendidikan dan sosiologi menekankan bahwa kekerasan bukanlah perilaku bawaan, melainkan sesuatu yang dipelajari dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, serta struktur sosial. Nanang Martono, misalnya, mendefinisikan kekerasan sebagai tindakan individu terhadap individu lain yang menyebabkan gangguan fisik maupun mental. Sementara itu, dalam konteks pendidikan, kekerasan sering disamakan sebagai bentuk disiplin, padahal pada hakikatnya ia melanggar prinsip-prinsip humanisasi pendidikan yang menjunjung martabat manusia. Kekerasan di kampus tidak hanya merusak korban secara individu, tetapi juga menciptakan iklim akademik yang tidak kondusif, menurunkan motivasi belajar, dan bahkan menyebabkan putus studi. Lebih jauh, kekerasan dapat dipahami melalui pendekatan normatif dan legal. Secara normatif, kekerasan adalah segala tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan etika, meskipun belum tentu diatur dalam undang-undang. Pendekatan legal

lebih menekankan pada pelanggaran hukum pidana yang dapat dikenai sanksi. Di Indonesia, definisi kekerasan juga dipengaruhi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memperluas cakupan hingga mencakup ancaman, pemaksaan, dan eksploitasi. Dalam lingkungan perguruan tinggi, definisi ini menjadi sangat relevan karena sivitas akademika sering berada dalam posisi yang rentan terhadap ketimpangan kuasa.

Pemahaman mendalam tentang definisi kekerasan penting untuk membangun kesadaran kolektif di kalangan sivitas akademika. Banyak kasus kekerasan tidak dilaporkan karena korban tidak mengenali tindakan tersebut sebagai kekerasan, atau karena adanya stigma dan ketakutan akan reviktimisasi. Oleh karena itu, edukasi mengenai definisi yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya reaktif dalam menangani kasus, tetapi juga proaktif melalui sosialisasi, kurikulum, dan pembentukan budaya zero tolerance terhadap segala bentuk kekerasan. Secara filosofis, kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi ruang pembebasan dan pemberdayaan, bukan tempat penindasan. Definisi kekerasan yang diadopsi dalam Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak setiap individu dalam mengejar ilmu pengetahuan tanpa rasa takut. Dengan memahami definisi ini secara mendalam, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan optimal sivitas akademika.

B. Mekanisme Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024

Penanggulangan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi memerlukan mekanisme yang jelas, terstruktur, dan akuntabel. Proses penanganan harus dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antar unit terkait, termasuk dalam pengelolaan laporan, pemeriksaan, serta tindak lanjut kasus yang dilaporkan. Mekanisme tersebut perlu dirancang untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada pelapor dan korban, sekaligus menjamin terpenuhinya hak-hak terlapor sesuai dengan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Implementasi Permendikbud Ristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga menekankan pentingnya upaya pencegahan yang dilakukan secara komprehensif. Pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dapat diwujudkan melalui integrasi nilai-nilai anti kekerasan dalam kegiatan pembelajaran, penguatan tata kelola kelembagaan yang responsif terhadap kasus kekerasan, serta pembangunan budaya kampus yang menjunjung tinggi rasa saling menghormati, kesetaraan, dan kepedulian antar warga kampus. Melalui langkah-langkah tersebut,



perguruan tinggi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari berbagai bentuk kekerasan. (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur bahwa penanggulangan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi dilaksanakan oleh dua pihak utama, yaitu perguruan tinggi dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pada tingkat perguruan tinggi, pelaksanaan tugas tersebut dilakukan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (Satgas PPK). Sementara itu, kementerian memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus tertentu yang melibatkan perguruan tinggi atau Satgas sebagai pihak terlapor. Pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang bertujuan menciptakan sistem penanganan yang efektif, akuntabel, dan berkeadilan (Rahmansyah & Saripudin, 2025).

a. Pelaporan dan Perlindungan Korban

Mekanisme penanggulangan kekerasan diawali dengan proses pelaporan yang dapat dilakukan oleh korban, saksi, maupun pihak lain yang mengetahui adanya dugaan kekerasan. Setiap laporan wajib diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam proses tersebut, identitas pelapor dan korban harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi maupun tindakan yang merugikan korban. Selain itu, korban berhak memperoleh berbagai bentuk perlindungan dan pendampingan selama proses penanganan berlangsung. Bentuk perlindungan tersebut dapat berupa pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta dukungan akademik guna memastikan korban tetap dapat menjalankan aktivitas pendidikan dengan baik.

b. Penanganan dan Pemeriksaan Laporan

Setelah laporan diterima, tahapan berikutnya adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Satgas PPK. Proses ini meliputi verifikasi laporan, pengumpulan informasi dan bukti yang diperlukan, penyusunan berita acara pemeriksaan, hingga pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut atau sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang terbukti melakukan kekerasan, dalam pelaksanaannya, Satgas PPK harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan objektivitas. Baik pelapor maupun terlapor memiliki hak untuk memberikan keterangan dan menyampaikan informasi yang relevan. Selain itu, proses penanganan perlu dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan agar tercipta kepastian hukum dan efektivitas penyelesaian kasus.

c. Pengawasan dan Peran Kementrian

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Apabila kasus yang terjadi melibatkan pimpinan perguruan tinggi, anggota Satgas, atau institusi perguruan tinggi itu sendiri sebagai pihak terlapor, maka penanganannya dapat dilakukan oleh kementerian guna menjamin

independensi dan objektivitas proses pemeriksaan. Selain melakukan pengawasan, kementerian juga memiliki kewenangan untuk memberikan pembinaan dan menjatuhkan sanksi administratif kepada perguruan tinggi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mahasiswa, diketahui bahwa pemahaman mengenai mekanisme pelaporan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi masih tergolong rendah. Sebagian besar informan mengaku belum mengetahui secara jelas prosedur pelaporan, pihak yang berwenang menerima laporan, maupun layanan yang dapat diakses apabila terjadi kasus kekerasan di lingkungan kampus. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya dalam aspek sosialisasi mekanisme pelaporan, belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa. Padahal, keberadaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan dipahami merupakan salah satu komponen penting dalam upaya penanggulangan kekerasan di perguruan tinggi. Kurangnya pengetahuan mahasiswa mengenai prosedur pelaporan berpotensi menghambat pengungkapan kasus serta menurunkan keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan mengenai mekanisme pelaporan, peran Satgas PPK, serta bentuk perlindungan yang tersedia bagi pelapor dan korban. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tujuan menciptakan lingkungan kampus yang aman dapat tercapai. Nah, justru bagian ini yang akan membuat artikelmu lebih kuat karena tidak hanya menjelaskan isi peraturan, tetapi juga menunjukkan kondisi implementasi di lapangan berdasarkan hasil wawancara mahasiswa. Itu biasanya yang dicari dosen saat menilai bagian pembahasan.

C. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi Universitas Lampung (PPKPT)

a. Apa itu Satgas PPKPT?

Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) adalah unit yang dibentuk oleh perguruan tinggi sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Satgas ini bertanggung jawab menjalankan upaya pencegahan, penanganan kasus, pendampingan korban, perlindungan, hingga pemulihan korban kekerasan di lingkungan kampus (Artina et al., 2026).

Keberadaan Satgas PPKPT menunjukkan bahwa persoalan kekerasan di perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai masalah pribadi semata, melainkan persoalan kelembagaan yang memerlukan penanganan sistematis. Perguruan tinggi tidak hanya menjadi tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga ruang sosial yang wajib menjamin rasa aman dan perlindungan hak-hak seluruh sivitas akademika. Karena itu,



pembentukan Satgas PPKPT merupakan wujud tanggung jawab institusi dalam membangun budaya kampus yang menjunjung nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan (Lumbantobing, 2026).

Selain itu, keberadaan satgas menjadi sangat penting karena kekerasan di kampus dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban. Dampak tersebut tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, hilangnya rasa percaya diri, hingga menarik diri dari lingkungan sosial kampus. Dengan demikian, Satgas PPKPT berfungsi sebagai mekanisme perlindungan agar korban memperoleh bantuan dan pendampingan yang memadai (Lumbantobing, 2026).

b. Tujuan Pembentukan Satgas PPKPT

Pembentukan Satgas PPKPT bertujuan menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang aman dari berbagai bentuk kekerasan melalui sistem pencegahan dan penanganan yang terstruktur. Satgas diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada seluruh sivitas akademika sehingga proses pendidikan dapat berlangsung secara optimal (Lumbantobing, 2026). Secara lebih rinci, tujuan pembentukan Satgas PPKPT meliputi:

1. Mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan perguruan tinggi melalui edukasi dan sosialisasi.
2. Menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.
3. Memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi yang melaporkan kasus kekerasan.
4. Mendampingi korban selama proses penanganan kasus berlangsung.
5. Menjamin proses penanganan kasus dilakukan secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.
6. Membangun budaya kampus yang menghormati hak asasi manusia serta menolak segala bentuk kekerasan.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKPT tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pembentukan sistem dan budaya kampus yang mampu mencegah kekerasan sejak awal.

c. Struktur dan Keanggotaan Satgas PPKPT

Satgas PPKPT dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor dan umumnya terdiri atas unsur dosen, tenaga kependidikan, serta mahasiswa. Komposisi yang beragam ini dimaksudkan agar setiap kelompok sivitas akademika memiliki keterwakilan dalam proses pencegahan dan penanganan kekerasan (Artina et al., 2026). Satgas PPKPT di Universitas Lampung diketuai oleh Dr. Rini Fathonah, S. H., M. H.

Keterlibatan mahasiswa dalam struktur satgas memiliki peran strategis. Mahasiswa dianggap paling dekat dengan dinamika kehidupan kampus sehingga dapat menjadi jembatan komunikasi antara satgas dan mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa dalam satgas juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan korban untuk melapor, karena korban sering merasa lebih nyaman berkomunikasi dengan sesama mahasiswa. Di sisi lain, dosen dan tenaga kependidikan berperan dalam mendukung aspek kelembagaan, penyusunan kebijakan, koordinasi

administratif, serta pengambilan keputusan dalam penanganan kasus. Kolaborasi antarunsur tersebut membuat Satgas PPKPT dapat bekerja lebih efektif dan menyeluruh (Artina et al., 2026).

d. Fungsi Satgas PPKPT

1. Fungsi Pencegahan

Salah satu tugas utama satgas PPKPT adalah melakukan berbagai upaya pencegahan agar tindakan kekerasan tidak terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi, seminar, kampanye edukatif, penyebaran informasi, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian edukasi kepada sivitas akademika (Artina et al., 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung, diketahui bahwa fungsi pencegahan telah dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang menasar mahasiswa di sejumlah fakultas. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan kampus, dampak yang ditimbulkan, serta langkah yang dapat dilakukan apabila seseorang menjadi korban ataupun saksi.

Selain melakukan sosialisasi secara langsung, Satgas PPKPT Universitas Lampung juga memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi. Menurut narasumber, penggunaan media sosial dianggap efektif karena sebagian besar mahasiswa aktif mengakses platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, satgas berupaya menyampaikan informasi terkait layanan yang tersedia, mekanisme pelaporan, serta edukasi mengenai pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan.

Namun demikian, hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi tersebut masih perlu ditingkatkan. Sebagian besar mahasiswa mengaku belum memahami secara utuh mengenai tugas dan fungsi Satgas PPKPT. Bahkan, beberapa mahasiswa masih belum mengetahui keberadaan satgas di Universitas Lampung. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, penyebaran informasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh mahasiswa.

2. Fungsi Penanganan

Selain berperan dalam pencegahan, Satgas PPKPT juga memiliki tanggung jawab dalam menangani laporan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Fungsi ini mencakup penerimaan laporan, pemeriksaan awal, pengumpulan informasi, serta koordinasi dalam proses penyelesaian kasus sesuai dengan prosedur yang berlaku (Artina et al., 2026).

Hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung menunjukkan bahwa kampus telah menyediakan beberapa alternatif pelaporan yang dapat digunakan oleh korban maupun saksi.



Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan akses bagi siapa pun yang ingin melaporkan dugaan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Meskipun mekanisme tersebut telah tersedia, hasil wawancara dengan mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami secara rinci bagaimana proses pelaporan dilakukan. Mayoritas hanya mengetahui bahwa laporan dapat disampaikan kepada Satgas PPKPT, tetapi belum mengetahui tahapan setelah laporan diterima, bagaimana proses penanganannya, maupun bentuk tindak lanjut yang akan diberikan oleh satgas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme pelaporan perlu diiringi dengan peningkatan pemahaman mahasiswa mengenai prosedur yang berlaku.

3. Fungsi Pendampingan dan Perlindungan Korban

Menurut Lumbantobing (2026), salah satu fungsi penting Satgas PPKPT adalah memberikan pendampingan kepada korban selama proses penyelesaian kasus berlangsung. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh dukungan yang memadai, baik dari sisi psikologis maupun informasi mengenai hak-haknya. Berdasarkan hasil wawancara, anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung menjelaskan bahwa aspek kerahasiaan menjadi prinsip yang sangat dijaga dalam setiap proses penanganan kasus. Identitas korban maupun informasi yang berkaitan dengan laporan tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam proses penanganan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan mencegah terjadinya tekanan sosial yang dapat memperburuk kondisi korban.

Selain menjaga kerahasiaan, satgas juga berupaya menerapkan prinsip keadilan dalam setiap proses penanganan kasus. Narasumber menyampaikan bahwa setiap laporan akan diproses tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun jabatan pihak yang terlibat. Dengan kata lain, seluruh pihak diperlakukan secara setara di hadapan mekanisme penanganan yang berlaku. Praktik tersebut menunjukkan bahwa fungsi perlindungan yang dijalankan Satgas PPKPT Universitas Lampung telah sejalan dengan tujuan pembentukannya, yaitu memberikan rasa aman dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban (Lumbantobing, 2026).

d. Peran Satgas PPKPT

Secara umum, Satgas PPKPT memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya lingkungan perguruan tinggi yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan. Peran tersebut mencakup fungsi sebagai agen pencegahan, pusat layanan pelaporan, pendamping korban, pelindung hak-hak korban, sekaligus pelaksana kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi (Lumbantobing, 2026).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung, peran tersebut telah diupayakan melalui berbagai kegiatan yang bersifat edukatif maupun preventif. Satgas tidak hanya berfokus pada penanganan laporan yang masuk, tetapi juga berupaya meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya menciptakan budaya kampus yang saling menghormati dan bebas dari tindakan kekerasan.

Narasumber juga menjelaskan bahwa satgas aktif memanfaatkan berbagai platform digital yang sering digunakan mahasiswa. Kehadiran satgas di ruang digital tersebut bertujuan untuk memperluas jangkauan informasi sekaligus membangun kedekatan dengan mahasiswa. Dengan cara ini, mahasiswa diharapkan lebih mudah mengetahui keberadaan Satgas PPKPT serta memahami bahwa kampus memiliki mekanisme yang dapat memberikan perlindungan apabila terjadi tindakan kekerasan.

Dalam aspek penegakan aturan, anggota satgas menjelaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dapat dikenai sanksi akademik berupa skorsing. Sementara itu, dosen maupun tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Satgas PPKPT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga edukasi dan pendampingan, tetapi juga berperan dalam mendukung penegakan aturan guna menciptakan lingkungan kampus yang aman dan berkeadilan.

Melalui berbagai peran tersebut, Satgas PPKPT menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Keberhasilan pelaksanaan tugas satgas tidak hanya ditentukan oleh kinerja internal satgas itu sendiri, tetapi juga oleh tingkat partisipasi dan pemahaman seluruh sivitas akademika terhadap keberadaan serta fungsi yang dimiliki oleh satgas.

Implementasi satgas PPKPT di Universitas Lampung berdasarkan hasil wawancara Hasil wawancara terhadap tujuh mahasiswa yang terdiri atas lima mahasiswa FKIP dan dua mahasiswa Fakultas Hukum menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan keberadaan Satgas PPKPT Universitas Lampung masih relatif rendah. Sebagian besar mahasiswa hanya mengetahui bahwa peraturan tersebut berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi, tetapi belum memahami substansi kebijakan maupun mekanisme pelaporannya.

Beberapa mahasiswa bahkan mengaku belum mengetahui keberadaan Satgas PPKPT Universitas Lampung. Sementara itu, mahasiswa yang mengetahui keberadaan satgas umumnya memperoleh informasi melalui kegiatan PKKMB atau media sosial Instagram. Temuan ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau seluruh mahasiswa.



Terkait mekanisme pelaporan, mayoritas mahasiswa mengetahui bahwa pelaporan dapat dilakukan melalui Satgas PPKPT. Namun, mereka belum memahami secara rinci tahapan pelaporan, proses penanganan kasus, bentuk pendampingan yang diberikan, maupun hak-hak korban selama proses penyelesaian kasus berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan layanan dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap layanan tersebut.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan anggota Satgas PPKPT Universitas Lampung menunjukkan bahwa satgas telah berupaya menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi langsung ke fakultas-fakultas, kampanye edukatif melalui media sosial, serta interaksi dengan berbagai platform yang sering digunakan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara anonim.

Dalam aspek penanganan kasus, Satgas PPKPT Universitas Lampung menerapkan prinsip kerahasiaan dan keadilan. Identitas korban dijaga secara ketat dan tidak disebarluaskan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Selain itu, setiap laporan ditangani tanpa membedakan status sosial, jabatan, maupun kedudukan pihak yang terlibat. Mahasiswa yang terbukti melakukan kekerasan dapat dikenai sanksi berupa skorsing, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan dapat dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian sesuai ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan Satgas PPKPT Universitas Lampung telah berupaya menjalankan fungsi pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pendampingan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pemerintah. Namun, efektivitas implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai keberadaan satgas dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, inovatif, dan berkelanjutan agar seluruh sivitas akademika memahami peran Satgas PPKPT serta mampu memanfaatkan layanan yang telah disediakan secara optimal.

Sebelum membahas rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini, penting untuk menegaskan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat bergantung semata-mata pada keberadaan Satgas PPKPT sebagai perangkat kelembagaan. Efektivitas pelaksanaan tugas Satgas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung, seperti komitmen institusi, keterlibatan aktif seluruh sivitas akademika, ketersediaan mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses, sinergi dengan berbagai pihak, serta terciptanya lingkungan kampus yang mendukung korban dan menolak segala bentuk kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satgas PPKPT Universitas Lampung telah menjalankan fungsi dan perannya dengan cukup baik, namun masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian agar pelaksanaan tugasnya dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan temuan penelitian serta hasil analisis terhadap berbagai peluang dan hambatan yang dihadapi,

dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat efektivitas Satgas PPKPT dalam menjalankan mandatnya. Rekomendasi tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas internal Satgas, tetapi juga mencakup penguatan dukungan kelembagaan, pengembangan sistem perlindungan dan pendampingan korban, perluasan edukasi bagi warga kampus, serta penguatan jaringan kerja sama dengan perguruan tinggi lain. Selain itu, upaya membangun budaya akademik yang inklusif, aman, dan bebas stigma juga menjadi aspek penting yang perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Untuk mempermudah penyajian dan pembahasan, berbagai rekomendasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima dimensi utama.

1. Penguatan Institusional Perguruan Tinggi;
2. Perluasan Edukasi dan Sosialisasi;
3. Penguatan Mekanisme Pelaporan;
4. Kolaborasi dan *Resource Sharing* antar Kampus;
5. Pembentukan Budaya Kampus yang Berpihak pada Korban

D. Keterkaitan Satgas PPKPT dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 55 Tahun 2024 dalam Menangani Kasus Kekerasan di Perguruan Tinggi

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan tersusun secara hierarkis. Landasan utamanya adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, yang ditetapkan di Jakarta pada 10 Oktober 2024 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Nadiem Anwar Makarim, serta resmi diundangkan pada 14 Oktober 2024 oleh Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Asep N. Mulyana. Peraturan ini tercantum dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676 dan mulai berlaku sejak diundangkan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Dari sisi konstitusional, regulasi ini berlandaskan pada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kepada menteri dalam menjalankan urusan pemerintahan sesuai bidangnya. Dasar ini diperkuat oleh berbagai regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan utama dalam pengelolaan pendidikan tinggi, termasuk perlindungan terhadap sivitas akademika. Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021, serta Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 beserta perubahannya melalui Permendikbudristek Nomor 16 Tahun 2024 yang memperkuat aspek kelembagaan kementerian dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Kehadiran Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menanggapi



meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi serta memastikan terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang aman, inklusif, setara, dan bebas dari kekerasan. Peraturan ini juga menggantikan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sebelumnya hanya berfokus pada kekerasan seksual dan dianggap tidak lagi memadai dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan hukum. Melalui ketentuan baru ini, cakupan perlindungan diperluas menjadi enam bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang bernuansa kekerasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 yang sekaligus mencabut aturan sebelumnya.

Secara filosofis, regulasi ini menegaskan tujuan yang lebih luas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap seluruh warga dan mitra perguruan tinggi, pencegahan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma, serta menjamin adanya mekanisme pelaporan dan penanganan yang mudah diakses dan menyeluruh bagi korban maupun pihak yang mengetahui adanya kekerasan. Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tidak hanya berfungsi sebagai pengganti aturan lama, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem hukum pendidikan tinggi di Indonesia menuju pendekatan yang lebih komprehensif, sistematis, dan berorientasi pada perlindungan menyeluruh di lingkungan kampus.

Sebagai implementasi langsung dari ketentuan tersebut, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT). Satgas PPKPT merupakan perangkat kelembagaan yang bertugas membantu perguruan tinggi dalam melaksanakan upaya pencegahan, menerima dan menindaklanjuti laporan, melakukan pendampingan terhadap korban, memberikan rekomendasi penanganan kasus, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus. Pembentukan Satgas PPKPT menjadi bukti konkret bahwa pelaksanaan PPKPT tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan yang memiliki fungsi operasional dalam melindungi seluruh warga perguruan tinggi.

Dalam konteks perguruan tinggi, keberadaan Satgas PPKPT memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Satgas tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang telah terjadi, tetapi juga melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, kampanye pencegahan, penguatan kapasitas sivitas akademika, serta membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan menjamin kerahasiaan pelapor maupun korban. Oleh karena itu, keberadaan Satgas PPKPT merupakan bentuk nyata implementasi tujuan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Di Universitas Lampung, pembentukan Satgas PPKPT merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Satgas PPKPT Universitas Lampung berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus, baik yang dialami mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik. Keberadaan Satgas PPKPT Universitas Lampung menunjukkan komitmen institusi dalam mewujudkan kampus yang aman, nyaman, inklusif, serta menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia dan nilai-nilai keadilan. Pada tahun 2023 terdapat 8 kasus peleceh seksual yang telah ditangani oleh satgas PPKPT. Kemudian pada tahun 2025 terdapat 16 kasus yang sudah ditangani PPKS. Hal tersebut menjadi cerminan dimana Universitas Lampung sangat memperhatikan dan menaanti PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 55 Tahun 2024.

KESIMPULAN

Universitas Lampung (Unila) telah berkomitmen mengimplementasikan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 melalui Satgas PPKPT. Satgas tersebut berhasil menjalankan fungsi pencegahan, penanganan kasus taat hukum, hingga perlindungan dan pendampingan korban secara adil. Kendati demikian, hasil wawancara mengungkap adanya hambatan berupa rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai keberadaan Satgas serta mekanisme pelaporan kasus kekerasan. Oleh karena itu, Unila memerlukan strategi sosialisasi yang lebih intensif, inovatif, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kebijakan demi mewujudkan ekosistem kampus yang aman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, A. (2025). *Kewenangan perguruan tinggi terhadap kekerasan seksual*. Repository Wiraraja.
- Artina, S., Muhani, N., & Arisandi, S. (2026). Implementasi Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Media Husada*, 15(1), 52–60.
- Astuti, I. K., Ariefin, C., & Bramantyo, B. D. (2026). Eksplorasi Komunikasi Antarorganisasi dalam Resource Sharing Satgas PPKPT pada Penanganan Kasus Kekerasan. *BroadComm*, 8(1), 78-90.
- Budianti, Y., & Suaswanto. (2022). Kekerasan dalam pendidikan. *Eduriligia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*. UIN Sumatera Utara.
- Faradiba, A. (2025). Potensi fenomena kekerasan seksual pada mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. *Hasanuddin Journal of Public Health*.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2024 tentang*



- pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi*. Kemendikbudristek.
- Kore Mega, M., et al. (2025). Implementasi Permendikbudristek RI Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi UKAW. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*.
- Lumbantobing, G. (2026). Peran Satgas PPKPT (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi) dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan pada Mahasiswa Universitas Palangka Raya. Skripsi. Universitas Palangka Raya.
- Marzuq, M. S. (2026). EFEKTIVITAS PERAN SATGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI MELALUI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 55 TAHUN 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(1).
- Pesoth, M. L. M., et al. (2025). Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di lingkungan kampus ditinjau dari Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024. *Lex Crimen*.
- Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024: Evaluasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 5(2), 102–115.
<https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>
- REGI, R. (2026). PERAN SATUAN TUGAS PPKPT DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS DI UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Sari, I. Y., & Sumantri, O. (2026). Persepsi mahasiswa mengenai Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. *SBY Proceedings*.
- Setiawan, D. (2014). *Tinjauan umum tentang kekerasan*. Repository Universitas Medan Area.
- Shofiyati, A. (2024). Kekerasan seksual di perguruan tinggi: Modus, penanganan, dan upaya preventif. *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 20(1), 47–64.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual di perguruan tinggi ditinjau dari perspektif nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1).